

**PENAFSIRAN QS. AL-NISA [4] : 19-21 TERKAIT HAK-HAK  
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN  
(Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na-Cum-Maghza*)**



Oleh :  
**Muhammad Ramadhan S.Ag.**  
**NIM: 20205032016**

**TESIS**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**

**Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis**

**YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS/ KEABLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramadhan  
NIM : 20205032016  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2022  
Saya yang menyatakan,



  
Muhammad Ramadhan  
NIM: 20205032016

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramadhan  
NIM : 20205032016  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2022  
Saya yang menyatakan,



Muhammad Ramadhan  
NIM: 20205032016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dosen : Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.,  
Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga

#### NOTA DINAS

Hal : Tesis Sdr. Muhammad Ramadhan  
Lamp :  
Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Muhammad Ramadhan  
NIM : 20205032016  
Jurusan/ Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Tesis : PENAFSIRAN QS. AL-NISA [4] : 19-21 TERKAIT HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na-Cum-Maghza)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Agama dalam Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Dengan ini kami mengharap agar Tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 22 Desember 2022  
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.,



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-206/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : Judul: Penafsiran QS. Al-nisa [4] : 19-21 Terkait Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (studi analisis hermeneutika ma'na-cum-maghza)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAMADHAN, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 20205032016  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63d457088e640




Penguji I  
Dr. Mahbub Ghozali  
SIGNED

Valid ID: 63d478d9beca8



Penguji II  
Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.  
SIGNED

Valid ID: 63d3c2fe06415



Yogyakarta, 20 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63d73dd568525

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari menganalisis hasil ijtihad ahli mazhab selama ini, berkaitan dengan harusnya ada atau tidaknya wali dalam perkawinan, yang selama ini memunculkan pandangan yang kontradiktif. Diantaranya adanya pandangan yang membenarkan memaksa perempuan dalam perkawinan, sehingga dirasa pandangan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan sama.

Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza*, dengan metode kualitatif. Meninjau QS. An-Nisa/4: 19-21 dari pendekatan linguistik (*ma'na al-Tarikhi*), kemudian analisis kontekstual baik mikro maupun makro (*maghza al-Tarikhi*), yang untuk selanjutnya dielaborasi guna menemukan signifikansi historis juga dinamis (*maghza al-Mutaharrik al-Mu'asirah*). Dan merupakan penelitian kepustakaan sebab menjadikan sumber kepustakaan sebagai rujukan baik kitab tafsir, kitab hadis, buku, artikel, dan sebagainya yang memiliki kesinambungan dengan QS.an-Nisa/4: 19-21,

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan ayat ini berisi mengenai pelarangan kepada kaum beriman, diantanya larangan memperlakukan perempuan dengan kezoliman, diantarnya menjadikan perempuan layaknya harta pusaka yang diwariskan, sebab kedatangan Islam diantara tujuannya ialah guna menghilangkan segala macam bentuk penindasan dan hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi kemanusiaan. dalam perkawinan setiap individu hendaklah mendapatkan hak dihormati sebagai manusia, hak diperlakukan dengan adil dan setara, hak bebas dari ketertindasan dan diskriminasi, hak memiliki kebahagiaan dan ketentraman, hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan. kemudian pernikahan merupakan *mitsaq* (perjanjian kukuh), dan bernilai sangat agung sebab perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya ibadah dalam pandangan agama bukan sekedar untuk menyalurkan hasrat seksual semata. Dan perkawinan adalah *mitsaq* perjanjian yang kukuh, dan agung sebab perkawinan bernilai ibadah dalam agama, bukan sekedar untuk melepas hasrat seksual semata. Perkawinan harus didasarkan dengan cara yang *ma'ruf* saling berbuat baik, kata *zawaj* dalam al-Qur'an selalu digunakan untuk menunjukan pasangan yang berbeda seperti laki-laki dan perempuan atau kepada hewan jantan dan betina atau sepasang alas kaki kiri dan kanan, tidak untuk yang sesama jenis.

**Keyword :** *Kesetaraan gender, Hak Perempuan, Ma'na-Cum-Maghza*

## MOTTO

“Hanya mereka yang telah lama menderita, yang dapat melihat  
cahaya di dalam bayangan”

- Roronoa Zoro –

“Tidak peduli sesulit atau semustahil apapun,  
jangan pernah melupakan tujuanmu”

- Monkey D. Luffy –



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada :

Almamater Jurusan Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya tercinta :

Ayahanda Bapak Maryono dan Ibunda Katemi, Tiada batasan yang pantas ananda lakukan untuk menjadi kebanggaan kalian atas pengorbanan yang tak akan ternilai serta tergantikan bagi cita-cita besar akan datang.

Serta guru-guru dan juga teman-teman yang telah memberikan suport hingga akhirnya penulis sampai pada tahap ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین ditulis muta' aqqidīn

عدة ditulis 'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis zakā al-fiṭri

### D. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

Fathah + ya' mati ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

Kasrah + ya' mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

dhammah + wawu mati ditulis ū

فروض	ditulis	furūd
E. Vokal Rangkap		
Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun
F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof		
أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لعن شكرتم	ditulis	la'in syakartum
G. Kata sandang Alif + Lam		
1. Bila diikuti oleh huruf Qomariyyah		
القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās
2. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l ( <i>el</i> )-nya.		
السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams
H. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat		
ذوي الفروض	ditulis	ẓawi al-Furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., Tuhan semesta alam, yang menciptakan berbagai kenikmatan kehidupan, memelihara segala yang dia ciptakan, Maha Besar Allah yang memang patut kita sembah. Karena limpahan kasih sayang-Nya pula, meski dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis, tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Banyak kesan dan pengalaman selama proses penulisan yang memberikan hikmah, pelajaran, ilmu yang patut direnungkan sebagai nikmat yang tidak terkira.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan perjuangan, tekad, kesabaran, kegigihan serta keikhlasannya berhasil mengantarkan ajaran Tuhan yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Memberikan kecerahan dan menerangi kegelapan yang membodohkan manusia dengan berbagai ilmu pengetahuan. Lantaran inspirasi keberhasilan yang dicapai lewat perjuangan yang panjang, memberikan inspirasi pula kepada penulis untuk bertekad menyelesaikan tesis ini dengan perjalanan yang panjang, agar nantinya bisa menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi orang lain.

Perhormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ayahanda bapak Maryono dan Ibunda Katemi, kedua orang tua yang tiada pernah tergantikan, sosok yang sangat berjasa dengan penuh keteladanan serta pengorbanan yang tak ternilai dengan apapun, atas keikhlasan serta kesabaran yang telah terabdikan, semoga Allah swt., akan membalas dengan balasan yang terbaik-Nya.

Selesainya penulisan tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta motivasi yang diberikan berbagai pihak kepada penulis, oleh karena itu, dengan

segala hormat, penulis pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak atas bimbingan, perhatian, motivasi serta do'a baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Prof. Dr. H, Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang banyak memberikan nasehat serta masukan selama proses belajar.
5. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., selaku Dosen pembimbing tesis, yang selalu meluangkan waktu, perhatian, serta bimbingan dalam penulisan tesis ini.
6. Guru-guru yang telah banyak berjasa: Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si., Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A. Prof. Muhammad, M. Ag., Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., Dr. Saifuddin Zuhri, S. Thi., M.A., Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum., Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., Dr. Ustadi Hamsah,

S.Ag., M.Ag., Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., Dr. Robby Habiba Abror,  
S.Ag., M.Hum., Fatimah, M.A., Ph.D.,


7. Seluruh staf pengajar maupun staf administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, khususnya Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Bapak Maryanto yang sangat banyak membantu dalam proses kelengkapan administrasi.
8. Kepada kedua orang tua, ayahanda bapak Maryono yang selalu memberikan motivasi dan selalu bekerja keras untuk memberikan dukungan kepada penulis, dan juga untuk ibunda tercinta ibu Katemi, yang senantiasa menjadi semangat dan memberikan do'a kepada penulis. Juga kepada kakak Adi Santoso yang senantiasa bersedia memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama proses pembelajaran penulis diperantauan. Dan juga kepada saudara-saudara penulis, Asriati, Ahmad, Fatimah, Halimah, Nur Intan, Anjani Mega Saputri. Yang saat ini sedang dalam masa studi pada jenjangnya masing-masing, semoga dipermudah. Dan juga untuk yang terkasih Windy Amiati Nahdiyah yang senantiasa menemani, memberikan dukungan serta semangat.
9. Keluarga besar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kelas A. kepada ketua tingkat Rinaldo, dan juga Ahmed Zaranggi Ar-Ridho, Abdul Fatah, Fikri Fanani, Adib Falahuddin, Muh. Asrul Syam, Hamas, Yosi Vanesa Aulia, Alvita Niamullah, Sherly Dwi Agustin, Safira Malia Hayati, Raden Kurnia Kholiska, Ma'udah, Nur Afra Afifah Amani Amatullah.

10. Dan terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang telah berhasil melewati tahap ini, meski penulis menyadari betul bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan, namun ini merupakan awal dari perjuangan yang sebenarnya.

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Semoga Allah swt., akan selalu memberikan balasan atas apa yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan, penulisan karya ini tentu jauh dari kata sempurna. Namun terlepas dari itu semua, penulis berharap karya ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal soleh bagi penulis maupun kepada orang tua penulis aamiin.

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Ramadhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS/ KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Metodologi.....	9
F. Kerangka teori.....	10
G. Sistematika penulisan.....	15
<b>BAB II PENAFSIRAN TERDAHULU ATAS QS. AN-NISA [4] : 19-21</b> .....	<b>16</b>
A. Terjemah QS. Al-Nisa [4] : 19-21 .....	16
B. Kosa Kata Pilihan .....	16
C. Munasabah .....	18
D. Asbabun Nuzul.....	20
E. Penafsiran.....	21
1. Tafsir Klasik.....	21
2. Tafsir Kontemporer.....	22
<b>BAB III ANALISIS <i>MAGHA</i> DARI QS. AN-NISA [4] : 20-21</b> .....	<b>25</b>
A. Makna Historis.....	25



1. Analisis Linguistik Teks .....	25
2. Analisis Intratekstualitas .....	29
3. Analisis Intertekstualitas .....	34
B. Signifikansi Fenomenal Historis .....	44
1. Konteks Historis Mikro .....	44
2. Konteks Historis Makro .....	46
C. Pesan Utama ( <i>Maghza</i> ) QS. An-Nisa [4] : 19-21 .....	52
<b>BAB IV KONTEKSTUALISASI QS. AN-NISA [4] :19-21 .....</b>	<b>55</b>
A. Sinifikansi Fenomenal Dinamis .....	55
1. Kategori Ayat .....	55
2. Hakekat dan Cakupan Sinifikansi Fenomenal Historis.....	57
3. Makna-Makna Simbolik Ayat.....	58
B. Pemaknaan QS. An-Nisa [4] : 19-21 Terhadap Bias Gender .....	58
1. Dasar Psikologi Eksklusi Moral.....	58
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Masa Kini.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Paradigma salaf telah menjadikan golongan pria sebagai sentral dari kekeluargaan yang mengakibatkan terbentuknya pola pikir yang patriarkhi-sentris. Sehingga laki-laki terlihat sebagai subyek superior, baik dalam kontrak perkawinan (*'aqad al-Nikāh*), mengelola, mengatur, mengepalai maupun membatalkan kontrak hubungan dalam perkawinan (talak).<sup>1</sup> Bahkan ucapan talak yang dilakukan suami secara sepihak, sudah dipandang sah, meski tanpa sepengetahuan istri. Seakan mempermudah terlaksananya perbuatan yang paling dibenci Tuhan tersebut. Demikikian halnya dengan persetujuan perempuan dalam perkawinan dimana pendapat mereka tidak bernilai atau tidak dianggap penting.

Penafsiran dengan metode tahlili, yang menjadikan teks sebagai fokus dalam kajiannya, menggiring perhatian penafsir pada teks bukan pada bagaimana kasus itu hingga terjadi atau bagaimana teks dalam ayat yang lain berbicara mengenai kasus tersebut. Sehingga metode tafsir ini tidak jarang terjebak untuk bias dalam gender. Sebagai contoh dalam menafsirkan al-Nisa ayat 3, dengan berdasarkan teks tersebut, dalam penafsiran tahlili disimpulkan bolehnya menikahi perempuan lebih dari satu, dengan syarat berlaku adil.<sup>2</sup> padahal dalam ayat yang lain terlihat kemustahilan syarat adil itu bagi manusia.<sup>3</sup> Kebalikan dari kaum laki-

---

<sup>1</sup> Fauzan Zenrif, *tafsir fenomenologi kritis; Interrelasi Fungsional Antara Teks & Realitas*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 73.

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), 281

<sup>3</sup> Lihat QS. Al-Nisa [4] : 129

laki, Menurut Sir Syed Ahmad Khan bahwa kaum perempuan dengan keterbatasannya menyebabkan tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan yang kedua sebelum membatalkan perkawinan pertamanya, sementara kaum laki-laki dapat melakukan itu.<sup>4</sup>

Lebih dari persoalan poligami, banyak lagi pandangan keagamaan yang menjadikan kaum laki-laki lebih utama dari kaum perempuan, tafsir keagamaan merupakan faktor utama yang melegitimasi atas mendominasinya laki-laki atas perempuan,<sup>5</sup> dan sebab metode penafsiran ini digunakan oleh mayoritas ulama, maka sangat berpengaruh dominan dikalangan masyarakat. Penafsiran terdahulu menjadikan kisah isra'iliyyat, mengenai kisah asal-usul kejadian wanita dalam kitab perjanjian lama sebagai referensi, dimana secara umum dalam kitab tersebut kaum perempuan dipandangan negatif, dan terkesan sebagai ciptaan kedua (*second creation*).<sup>6</sup> Padahal secara garis besar nilai-nilai Islam tidak mengajarkan perbedaan terhadap gender ataupun diskriminatif. Justru Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, kebebasan dan kesetaraan, bahkan dalam berkeyakinan.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, penafsiran terdahulu termasuk dianggap banyak memiliki pandangan yang bias gender.

Sebuah pemikiran atau pandangan dapat dikatakan bias gender bila pandangan tersebut tergolong dalam 5 point antara lain: *pertama*, marginalisasi; atau proses pemiskinan sebab tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan,

---

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan; Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan dan Kebudayaan Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi, Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 279

<sup>5</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 132

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Op. Cit.*, 288.

<sup>7</sup> Lihat QS. Al-Baqarah [2] : 256.

*kedua*, subordinasi; adanya anggapan rendah terhadap wanita dalam segala bidang, sebab anggapan perempuan makhluk irrasional emosional. *Ketiga*, stereotip; pelebelan negative terhadap wanita yang menghasilkan ketidakadilan gender. *Keempat*, Violence; adanya kekerasan baik terhadap kekerasan fisik maupun kekerasan terhadap mental psikologis seseorang. *Kelima*, beban kerja; menanggung beban kerja domestik.<sup>8</sup> Sebuah perbedaan peran gender bukanlah hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini, tetapi perbedaan peran gender yang menjadi problem, maka perlu digugat sebab menimbulkan dan melanggengkan ketidakadilan berdasarkan gender.

Oleh sebab itu maka perlu rasanya meninjau kembali dengan melakukan telaah dalam Islam berkenaan dengan bagaimana seharusnya perempuan mendapatkan hak-haknya dalam perkawinan yang tidak terpenuhi selama ini. penulis tertarik untuk mengungkap bagaimana makna kontekstualisasi dari perjanjian perkawinan dari pandangan Qur'an jika dilihat dengan pisau analisis *ma'nā-cum-maghzā* untuk menemukan *maghza* dari pada QS. al-Nisā [4] : 19-21. Sebab metode *ma'na-cum-maghza* dirasa dapat berperan sebagai mediator antara teks dan konteks untuk menemukan pesan utama dari teks Qur'an. Penelitian ini diharapkan secara teoritis barangkali dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu tafsir dan secara mudah dapat mendeskripsikan makna sosial serta pesan utama yang termuat dalam Qur'an surah. An-Nisa [4] : 19-21

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>8</sup> Mansour Fakih, *Op. Cit.*, 12-21

Problematika Akademik pada pembahasan sebelumnya dipaparkan, penelitian ini memunculkan beberapa pertanyaan berikut; *pertama*, bagaimana *al-Ma'nā al-Tārīkhī* QS. An-Nisā [4] : 19-21? *Kedua*, bagaimana *al-Maghzā al-Tārīkhī* QS. Al-Nisā [4] : 19-21 ? *Ketiga*, bagaimana *al-Maghzā al-Mutaharrik al-Mu'āsir* dari QS. Al-Nisā [4] : 19-21?, beberapa pertanyaan tersebut berusaha peneliti temukan jawabnya dalam penelitian ini.

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja tidak dapat terlepas dari tujuan-tujuan penulis tentunya yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti yang menjadi pembahasan yang kemudian dapat dipergunakan serta dapat diambil manfaatnya. Adapun hal-hal yang menjadi fokus tujuan dari penelitian ini yaitu; diharapkan dengan melakukan analisis tekstual literalistik (gramatikal bahasa) penelitian ini dapat mengungkap *al-Ma'nā al-Tārīkhī* dari QS. Al-Nisā [4] : 19-21, kemudian menganalisa kontekstual historis dalam mengungkap signifikansi historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) dan terakhir untuk menemukan fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āsir*) QS. Al-Nisā [4] : 19-21 terhadap konteks kekinian.

### D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya kemiripan terhadap penelitian yang telah ada maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki tema yang serupa, sejauh ini berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, peneliti tidak menemukan judul yang sama. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa literatur yang pembahasannya berhubungan dan memiliki kemiripan diantaranya :

## 1. Penafsiran QS. Al-Nisā [4] : 19-21

Dalam pelacakan terkait penelitian yang telah ada di temukan membahas terkait Qur'an surah al-Nisā [4] : 19-21 diantaranya dilakukan oleh Farkhan Muhammad, meneliti kata *Mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam QS. Al-Nisa [4] : 19 yang dimaksud dari ayat tersebut ialah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan dan adil dalam segala hal yang objeknya ialah siapa pun yang memiliki hubungan dengan perempuan.<sup>9</sup> Farihatni Mulyati, Meneliti pentingnya pencatatan perkawinan menurut hukum Islam;<sup>10</sup> Syarina, berusaha melacak bagaimana konsep al-Qur'an tentang *mitsāqan ghalīza* serta bagaimana implikasinya dalam hubungan suami istri;<sup>11</sup> Khabib Musthofa, penelitiannya mencoba menggambarkan fakta buram perceraian di Kalimantan Tengah dan menemukan nilai-nilai *mitsāqan ghalīdza* sebagai pondasi penguatan keluarga;<sup>12</sup> Syarifuddin Dahlan, mencoba melihat bagaimana penafsiran Ath-Thabari dan Al-Maraghi dalam QS. Al-Nisā [4] : 21, 154 dan al-Ahzab [33] : 7, serta hanya terpokus dalam dua penafsiran tersebut;<sup>13</sup> Nur Komala, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya

<sup>9</sup> Farkhan Muhammad, *Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19*, Al-Insaf : Jurnal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, al-Insyaf: Journal Program Studi ahwal al-Syakhshiyah, Vol. 1, No. 2, Juni 2022.

<sup>10</sup> Farihatni Mulyati, "Interpretasi Mitsaqan Ghalizon Dalam Surah an-Nisa (4): 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam)", Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, vol 12 no. 22. 2014: hlm. 37

<sup>11</sup> Syarina, *Misaqan Galiza Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tahlili Terhadap QS. Al-Nisa/4 : 20-21)*. Skripsi S1 Konsentrasi Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021.

<sup>12</sup> Khabib Musthofa, *Spirit Mitsaqan Ghalidzo Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah*, Magister Ekonomi Syariah, Institut agama Islam Negeri Palangka Raya.

<sup>13</sup> Syarifuddin Dahlan, *Aktualisasi Penafsiran Mitsaqan Ghalidza Sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an: (Studi Analisis Tafsir at-Thabari dan Al-Maraghi)*. Tesis S2 Pasca Sarjana Konsentrasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.

fenomena tradisi nganyari dalam makna *Mitsaqan ghalidzan* dalam Surat An-Nisā ayat 21.<sup>14</sup>

## 2. Perkawinan/ Pernikahan

Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan sebutan *an-Nikah*.<sup>15</sup> Perkawinan merupakan jalinan perjanjian antara pasangan lelaki dan perempuan dengan beberapa ketentuan seperti ijab qobul, dua orang saksi, maskawin juga wali dari mempelai perempuan.<sup>16</sup> Diantara beberapa penelitian yang meneliti terkait perkawinan/ perkawinan antara lain: Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, dalam bukunya menguraikan terkait riwayat singkat tentang hukum perkawinan di Indonesia, pengertian perkawinan, praktik perkawinan, putusnya perkawinan dan kajian Islam kontemporer tentang hukum perkawinan, peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Eko Zulfikar, berusaha memaparkan hukum perkawinan, analisis dilakukan dalam beberapa tafsir ahkam, dengan temuan bahwa hukum perkawinan ditetapkan berdasarkan orang yang melakukan perkawinan terbagi menjadi tiga; wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.<sup>18</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, meneliti bagaimana rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi menurut hukum

<sup>14</sup> Nur Komala, *Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidzan Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah*, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1 (2018) Dosen Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (jakarta: yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Parnafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 468

<sup>16</sup> Rinwanto dan Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mahzab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali)*, dalam Jurnal; Al-Maqashidi, Vol. 3. No. 1, 2020, 82-96. Muhammad Amin Sayyad, *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Krisis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)*, dalam Jurnal; El-Mashlahah, Vol. 8, No. 1, 2018. Arif Marsal, *Pencatatan Perkawinan; Antara Rukun Nikah dan syarat administratif*, dalam Jurnal; jurnal an-Nur, Vol. 4, No. 1, 2016.

<sup>17</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)

<sup>18</sup> Eko Zulfikar, *Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33*, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Mahkamah, Vol. 5, No. 2, Desember 2020

Islam. Perkawinan dalam hukum Islam dapat dijalankan apabila telah memenuhi syarat serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama demi kepastian hukum.<sup>19</sup> Siti Kuraedah, menelusuri kata *zawwaja* dalam al-Qur'an dengan berbagai macam bentuk kata dan maknanya. Memaparkan tujuan perkawinan untuk menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus untuk mendapatkan perkawinan yang sakinah mawadah dan warahmah.<sup>20</sup> Kamisatudduha, ketakutan dalam perkawinan disebabkan beberapa faktor; internal dan eksternal, internal seperti beban ekonomi dan trauma masa lalu, sedangkan eksternal, seperti struktur sosial dan kebudayaan yang patriarkis.<sup>21</sup>

### 3. *Mitsāqan Ghalīdza*, Perjanjian Perkawinan

Penelitian M. Saeful Amri, membahas *mitsāqan ghalīdza* sebagai asas perkawinan dalam Islam yang banyak dilupakan sehingga tidak adanya nilai dalam hubungan perkawinan;<sup>22</sup> Virgin Jati Jatmiko, berusaha untuk menemukan bagaimana pendapat para tokoh Nahdhatul Ulama terhadap kalimat *mitsāqan ghalīdza*,<sup>23</sup> Habib Hidayat, mencoba menemukan nilai *maqashid* dari pada *mitsāqan ghalīdza*,<sup>24</sup> Haedah Faradz, berusaha menggambarkan pentingnya

<sup>19</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018

<sup>20</sup> Siti Kuraedah, *Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an*, Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Shautut Tarbiyah Vol. 19, No. 1, 2013

<sup>21</sup> Kamisatudduha, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021

<sup>22</sup> M Saeful Amri, "*Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi*," Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>23</sup> Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza dalam perkawinan (studi analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>24</sup> Habib Hidayat, *Kajian Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Mitsaqan Ghalidza (Studi Tentang KHI Pasal 2)*, Skripsi S1 Konsentrasi Ahwal Asy-Syakhshiyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2012.



perjanjian dalam pernikahan yang memiliki tujuan serta manfaat yang penuh dengan kebaikan yaitu sebagai Tindakan pencegahan dari hal negatif apabila terjadi perceraian, serta melihatnya dari sisi hukum islam;<sup>25</sup> Fitri Izzah Dinnillah, berusaha mengetahui tafsir Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat yang mengandung kata *mitsāqan ghalīzha* serta pendekatan yang digunakan Sayyid Qutb.<sup>26</sup> M. Fauzan Fanani, mengkaji mengenai esensi dan materi hukum yang mengatur perjanjian perkawinan serta perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya, dengan hasil bahwa pengingkaran perkawinan tidak dapat menjadi alasan perceraian.<sup>27</sup>

Hasil dari pelacakan penelitian terdahulu diatas telah banyak penelitian yang identik dengan tema QS. An-Nisā [4] : 19-21 mengkaji mengenai perjanjian dalam perkawinan. Namun peneliti tegaskan bahwa perbedaan sangat jelas dari penelitian yang telah ada, peneliti fokus ingin melihat bagaimana ayat ini memposisikan wanita dalam akad perkawinan, dan juga terlebih karena penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yang berbeda tentu akan memiliki hasil persepsi yang berbeda. Maka peneliti berusaha menemukan celah dari penelitian terdahulu dengan mengkaji Kembali perjanjian perkawinan dalam QS. Al-Nisā [4]: 19-21 menggunakan *ma'nā-cum-maghzā* untuk mengungkap makna kontekstualisasi dari QS. Al-Nisā [4] : 19-21, yang tidak ada pada penelitian sebelumnya.

---

<sup>25</sup> Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

<sup>26</sup> Fitri Izzah Dinnillah, *Studi Penafsiran Mitsaqan ghalizha Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, AL-KARIMA, Vol. 2, No. 1, (2018).

<sup>27</sup> M. Faiz Fanani, *Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian*, Mahasiswa Fakultas Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

## E. Metodologi

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, maka dari itu dibutuhkan metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Yaitu tata cara proses yang teratur dan bersistem guna tercapainya suatu penelitian dengan baik, untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan,<sup>28</sup> diantaranya terdapat beberapa poin antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menjadikan buku, jurnal, artikel serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema yang dikaji sebagai sumbernya. Atau disebut dengan penelitian Pustaka (*Library research*).<sup>29</sup> Adapun sifat penelitian ini ialah merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang tergolong deskriptif dan condong menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif proses serta makna lebih ditonjolkan. Dengan memanfaatkan landasan teori sebagai penuntun dalam penelitian ini agar fokus penelitian tetap sesuai berdasarkan fakta di lapangan.

### 2. Teknik pengumpulan data

Dalam proses penelitian ini peneliti melakukan analisa dengan mengelompokkan data menjadi dua yakni data primer dan data sekunder, sumber rujukan data primer yang digunakan yaitu QS. Al-Nisā [4] : 19-21. Untuk rujukan data sekunder diantaranya seperti *lisān al-Arab* karya Ibnu Mandzur, kitab tafsir seperti tafsir al-Thabari dan al-Misbah, kitab-kitab asbabun nuzul salah satunya

---

<sup>28</sup> Tim penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 952

<sup>29</sup> Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: LkiS, 1990), 9

yaitu, *sebab Nuzul Qur'an* karya al-Wahidi, buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bahasan QS. Al-Nisā [4] : 19-21 yang disatukan dari beberapa sumber; Jurnal, artikel, website, dan lain sebagainya digunakan sebagai sumber rujukan.

### 3. Metode analisis penelitian

Metode seringkali ditafsirkan sebagai *way of doing anything*,<sup>30</sup> yakni cara yang digunakan guna melaksanakan sesuatu, agar sampai pada tujuannya. Penelitian ini menganalisa dan menguraikan data terkait tema yang diangkat berkaitan dengan kondisi juga situasi yang sedang terjadi, sikap serta cara pandang yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, pro dan kontra antara dua keadaan atau lebih, perbedaan yang ada serta pengaruhnya dari suatu kondisi, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, dengan mengumpulkan data serta literatur, yang kemudian akan dianalisis data tersebut.<sup>31</sup> Mengumpulkan data kepustakaan terkait QS. Al-Nisā [4] : 19-21 dari penafsirannya baik klasik maupun kontemporer kemudian setelah itu peneliti akan menganalisa data QS. An-Nisa [4]: 19-21 dengan menggunakan Langkah-langkah metodis pendekatan hermeneutika *Ma'nā-Cum-Maghzā*, yang kemudian hasil akhirnya peneliti akan mencoba menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan.

#### F. Kerangka teori

Dalam penelitian teori sangatlah penting, sebab merupakan dugaan, sistematis serta aksioma dan tolak ukur guna menjelaskan suatu kejadian secara

---

<sup>30</sup> A.S Hornbay, *Oxford Advanced Learners Dictionary of current english* (tp: Oxford University Press 1963), 533.

<sup>31</sup> Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), 140.

sistematik melalui tahap merumuskan hubungan antar gagasan.<sup>32</sup> Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika teori *Ma'nā-cum-maghzā* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin.<sup>33</sup> Hermeneutika merupakan seni memahami guna menjelaskan dari bahasa-bahasa lain, menjelaskan dan menerangkan teks, seni memahami merupakan kebutuhan saat makna (teks) tersebut memunculkan ketidakjelasan.<sup>34</sup> Beliau membagi aliran hermeneutika dari segi pemaknaan terhadap objek penafsiran menjadi tiga aliran, antaran lain; aliran quasi-obyektivis konservatif, aliran subyektivis, dan quasi-obyektivis progresif.<sup>35</sup> Dari ketiga aliran penafsiran

<sup>32</sup> Imam Machali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka an-Nur), 37.

<sup>33</sup> Tercatat Sahiron Syamsuddin lahir di Cirebon, 5 Juni 1968. Menyelesaikan studi S1 Hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1987-1993). Gelar MA didapat dari Institute of Islamic Studies McGill University Canada (1998). Sedangkan, gelar Ph.D didapat dari Otto-Friedrich Universitaet Bamberg Germany (2001-2006). Beliau merupakan seorang pakar tafsir Indonesia yang juga menjabat sebagai wakil rektor II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain menjabat sebagai wakil rektor II, beliau juga sebagai pengasuh pondok pesantren Baitul Hikmah Krpyak Yogyakarta dan sebagai ketua Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia. Dalam kesibukannya yang luar biasa, beliau masih aktif dalam mengembangkan kajian tafsir kontemporer. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya karya yang dihasilkan baik berupa buku, artikel, yang terbit baik didalam maupun luar negeri, dalam skala Internasional antara lain, *Die Koran Hermeneutik Muhammad Shahrurs und ihre Beurteilung aus der Sicht Muslimischer Autoren: Eine kristische Untersuchung* (April 2009) dan "the Qur'an in Syria: Muhammad Shahrur's Inner Qur'anic Exegetical Method" dalam Khaleel Muhammad dan Andrew Rippin (eds), *Coming to Terms with The Qur'an: A Volume in Honor of Professor Issa Boullata* (North Haledon, New Jersey. Islamic Publications International, 2008). Artikel dan buku yang diterbitkan dalam skala nasional, antara lain *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi dan Perluasan* yang terbit pada tahun 2017, edisi perdana terbit tahun 2009. Dikenal sebagai pakar hermeneutika setelah buku *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* terbit pada tahun 2010, dan tersebar dikalangan para akademisi. Nama beliau melambung tinggi setelah mengambil andil yang cukup besar sebagai saksi ahli dalam persidangan Ahok (BTP) yang terdakwa menista agama. Beliau menyampaikan bentuk penafsiran terhadap QS. Al-Maidah ayat 51. Beliau juga aktif dalam seminar-seminar baik nasional maupun internasional. Selain menguasai bahasa Indonesia (bahasa ibu) beliau juga menguasai bahasa Inggris (*excellent*), bahasa Jerman (*excellent*), dan bahasa Arab (*excellent*). Lihat Sahiron Syamsuddin, *An Examination of Bin al-Shati's Method of Interpreting The Qur'an* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2009), 121-128.

<sup>34</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 14.

<sup>35</sup> *Pertama*, yaitu Quasi-obyektivis konservatif yaitu yang berpandangan bahwa ajaran-ajaran qur'an harus dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa kini, sebagaimana teks tersebut dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa, dimana al-Qur'an diturunkan kepada Nabi yang disampaikan kepada kaum muslim generasi awal. *Kedua*, aliran subyektivis aliran yang berpandangan bahwa setiap penafsiran sepenuhnya merupakan subyektivitas penafsir, dan karena itu kebenaran interpretatif bersifat relatif. Atas dasar ini setiap generasi memiliki hak untuk menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu serta pengalaman ketika teks qur'an ditafsirkan.

tersebut pandangan quasi-obyektivis progresif lebih dapat diterima dalam rangka memproyeksikan pengembangan metode pembacaan al-Qur'an pada masa kini.

Adapun tahap metodisnya sebagaimana yang dipaparkan, dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, menganalisa dengan cermat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, ketika diturunkan pada abad ke-7 M./1 H, dengan beberapa tahapan, yakni;

- a. intratekstualitas (menganalisa term yang serupa pada ayat yang berbeda dalam al-Qur'an).
- b. Melakukan analisa terhadap ayat sebelum dan sesudah yang kemungkinan memiliki hubungan, yang disebut dengan istilah sintagmatik dan paradigmatic.
- c. Analisis intertekstualitas, yaitu menghubungkan dan membandingkan antara teks al-Qur'an dengan teks yang lain, seperti hadis, teks syair Arab, teks israiliyat (sumber Yahudi dan Nasrani) atau kelompok apapun yang ada pada masa turunnya ayat al-Qur'an.<sup>36</sup>

*Kedua*, peneliti memikirkan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an, pada bagian ini analisa terbagi menjadi dua yakni secara mikro dan makro. Konteks historis makro merupakan kontek yang mencakup keadaan serta kondisi di Arab ketika teks dalam hal ini al-Qur'an diturunkan, sedangkan untuk konteks historis mikro yakni kejadian yang melatar belakangi ayat atau teks di turunkan atau

---

*Ketiga*, Quasi-Obyektivitas Progresif memiliki kesamaan dengan pandangan quasi-Obyektivis konservatif bahwa penafsir di masa kini tetap mengharuskan untuk menggali makna asal dengan menggunakan di samping perangkat metodis ilmu tafsir, juga perangkat-perangkat metodis lain,

<sup>36</sup> Hermeneutika dan Pengembangan ulumul Qur'an, *Op. Cit.*, 140-141.

yang di sebut dengan *asbāb al-Nuzūl*.<sup>37</sup> aspek sejarah (*historis*) peneliti akan memaparkan pada kitab-kitab *asbāb al-Nuzūl*, dan karya-karya sejarah kebangsaan Arab secara umum terkait teks al-Qur'an. Kitab *asbāb al-Nuzūl* digunakan untuk menemukan apakah QS. An-Nisa [4] : 19-21, memiliki kesejarahan yang spesifik atau tidak. Dalam historis mikro pada bagian ini peneliti akan melacak pada kitab karya al-Wahidi dalam *asbāb al-Nuzūl*. Sedangkan untuk melacak sisi historis secara makro dalam penelitian ini dilakukan pelacakan terhadap karya sejarah bangsa Arab atau sejarah umat Islam pada dimasa lalu.<sup>38</sup>

*Ketiga*, peneliti berusaha menggali *maqāsid* atau *maghza* (pesan utama ayat yang sedang di tafsirkan) hal tersebut dapat disimpulkan dengan memperhatikan secara cermat baik konteks historis dan ekspresi kebahasaannya al-Qur'an. Simbol-simbol yang ada pada keduanya harus dicermati dengan baik, dan mendialogkan keduanya. Setelah melakukan dialog antara makna historis dan maghza historis, selanjutnya mencoba mengkontekstualisasikan *maghza* untuk konteks kekinian.<sup>39</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


---

<sup>37</sup> *Ibid.*,142.

<sup>38</sup> Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'na Cum Magza Atas al-Qur'an dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2020), 12

<sup>39</sup> Sahiron Syamsuddin, *Op.Cit.*, 142-143.

Maka dalam hal ini peneliti meringkas Langkah-langkah metodis tersebut dalam kerangka operasional berikut:



Pola : Tahapan Operasional Hermeneutika *Ma'na-cum-maghza*

Pola tahapan operasional diatas dipergunakan menjadi pisau analisis guna menemukan makna utama dari teks-teks qur'an agar kemudian dapat diimplementasikan untuk konteks terkini. Dengan tahapan teks-teks qur'an menjadi obyek primer, yang diuraikan maknanya selanjutnya dilakukan peninjauan makna berdasarkan teks ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pendekatan linguistik (kaidah Bahasa Arab) untuk mendapatkan makna Historis teks dan historis makro (peristiwa atau sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah saw., seperti; sosial, politik, ekonomi, adat istiadat dan sebagainya) dan mikro (asbabun nuzul) sebagai analisis Signifikansi Historis, oleh sebab itu, untuk mendapatkan data terkait informasi teks yang ditafsirkan, selanjutnya dilakukan akumulasi antara kajian linguistik makna Historis dan Signifikansi historis didialogkan agar dapat dijadikan sebagai nilai-nilai dasar dalam mengungkap makna signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al-Maghza al-Mutaharrik al-Mu'asir*) dari ayat QS. Al-Nisa [4] : 21 terkait perjanjian perkawinan dalam posisi wanita dalam akad perkawinan saat ini.

## G. Sistematika penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh terkait hal-hal yang diuraikan dalam penelitian ini agar lebih terarah maka sistematika penelitian ini akan memuat lima bab sebagai berikut:

- Bab I. : berisikan tentang pendahuluan diantaranya tersusun dari beberapa sub bab antara lain; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi, kerangka teori, dan sistematika penulisan.
- Bab II. : Berisikan penafsiran baik klasik dan kontemporer dari QS. An-Nisā [4] : 19-21, yang meliputi : asbabun nuzul ayat, munasabah ayat, serta pandangan para pakar mengenai ayat tersebut.
- Bab III. : Pada bab ini akan dipaparkan analisa dari QS. Al-Nisā [4] : 19-21 dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Dengan rincian menemukan makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) serta signifikansi fenomenal historis (*al-Maghzā al-Tārīkhī*).
- Bab IV. : Akan memaparkan analisa QS. Al-Nisā [4] : 19-21 untuk menemukan signifikansi fenomenal dinamis (*al-Maghzā al-Mutaharrīk al-Mu'āṣir*) guna diimplementasikan pada konteks terkini di Indonesia.
- Bab V. : Pada bagian bab terakhir ini peneliti memberikan gambaran hasil tentang kesimpulan dan saran-saran. Peneliti akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan dan saran untuk kepentingan penelitian lebih lanjut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang peneliti sudah sebutkan di atas berkaitan dengan QS. Al-Nisa [4]: 19-21, dengan teori hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* sebagai pisau analisisnya. maka disimpulkan beberapa hal diantaranya;

1. QS. Al-Nisa [4]: 19-21 merupakan perintah untuk orang yang beriman umumnya, dan terkhusus kepada kaum laki-laki untuk menghargai keberadaan perempuan. Sebab hak asasi manusia semua sama kedudukannya dalam Islam, tidak dibedakan berdasarkan gendernya. Tidak mengikuti hawa nafsu untuk mendapatkan harta dunia, sehingga berlaku tidak adil. Larangan untuk memaksakan kehendak sendiri tanpa memikirkan sekitar serta menyusahkan orang lain. Perintah untuk membangun perkawinan dengan kerelaan dan persetujuan guna menciptakan keluarga yang harmonis dan tentram.
2. Ayat ini merupakan respon terhadap adat kebiasaan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai patriarkal, dalam hal ini adalah adat pewarisan perkawinan yang merugikan perempuan, sangat memandang rendah perempuan menjadikan perempuan layaknya harta benda yang diwariskan, dan diperlakukan dengan semena-mena. Maka Islam merespon perilaku tersebut agar mengembalikan kedudukan perempuan dan mengembalikan kesakralan perkawinan. Tidak didasarkan atas paksaan ataupun dorongan sebab harta benda tetapi merupakan janji yang kukuh antara dua insan.

3. Jika QS. Al-Nisa [4] : 19-21 dikontekstualisasikan pada masa kini, merespon beberapa perkawinan yang ramai masa kini seperti perkawinan *open relationship*, perkawinan sesama jenis LGBT, *marital rape* dan perkawinan paksa. Melihat dari pesan utama dalam QS. Al-Nisa [4] : 19-21 ayat tersebut secara garis besar bertentangan dengan empat macam perkawinan tersebut sebab dalam perkawinan setiap individu hendaklah mendapatkan hak dihormati sebagai manusia, hak diperlakukan dengan adil dan setara, hak bebas dari ketertindasan dan diskriminasi, hak memiliki kebahagiaan dan ketentraman, hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan. kemudian pernikahan merupakan *mitsaq* (perjanjian kukuh), dan bernilai sangat agung sebab perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya ibadah dalam pandangan agama bukan sekedar untuk menyalurkan hasrat seksual semata.

#### B. Saran

Penelitian ini merupakan kajian tafsir Qur'an, peneliti mencoba menganalisis kembali QS. Al-Nisa [4] : 19-21, dengan menggunakan pisau analisis hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* berusaha menghasilkan pandangan yang selaras berdasarkan dengan semangat zaman, dengan mengelaborasi antara makna tekstual dengan konteks kistoris ayat tersebut. Namun, tentu peneliiti sadar tidak ada karya yang sempurna lepas dari kecacatan. oleh sebab itu, diharapkan peneliti-peneliti yang akan meneliti dengan tema ini selanjutnya, dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Keilmuan setiap saat akan terus mengalami

perubahan, juga demikian dengan problem akademik yang dihadapi akan semakin kompleks sehingga para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan cakrawala baru berdasarkan penelitian untuk melakukan penyesuaian dengan tuntutan zaman yang terus akan berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik; Mengkaji Hadis pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubadalah*, Cet. 1, Bandung: Afkaruna.id, 2022
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir. *Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis*, Sunan Abu Daud, Hadis No-4564. Hadis ini berkualitas shahih
- Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah
- Abu ja'far, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Aai Al-Qur'an Tafsir Ath-Thabari*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Abu Qasim, *al-Kasyaf*, Riyadh: Maktabah al-'Abaikan, 1998
- al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husaini bin Muhammad ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Jilid 1, Mesir: Maktabah wa matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1961
- al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarih shahih al-Bukhari; al-Juz al-'Asyir*, Beirut: Dar al-Fikr, 2019
- al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, terj. Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy Syifa', 1991
- al-Halabi, Syihābudin Ahmad. *al-Durr al-Masūn fi 'Ulum al-Kitāb al-Maknūn*, Juz. 3, Damaskus: Darul Qalam, t.t.
- al-Hijazi, Muhammad Mahmud. *al-Tafsir al-Wādhīh*, Beirut: Dar al-Jabl al-Jadid, 1413 H
- al-Qurtubi, Abu abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Tafsir Qurthubi* judul asal *Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009

- al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsīr al-Sya'rāwī*, juz. 4, Kairo: Mathābi' Akhbār al-Yaum, 1997
- Amertawengrum, Indiyah Prana. *Teks dan Intertekstualitas*, dalam Jurnal Magistra, Vol. XXII, No. 73, 2020
- Amri, M Saeful. "*Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi*," Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, judul asli: Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajaj, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2012
- an-Nisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Terj. Moh. Syami, Surabaya: Amelia, 2014
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syariah, Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2016
- Baihaqi. Sunan al-Shagir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999
- Baqar, Abu. *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*, Dosen STAIN Ponorogo, al-Ahkam Vol. V No. 1 juni 2010.
- BBC News Indonesia, *Mengapa Semakin Banyak Pasangan Muda Berminat Pada Hubungan terbuka*, 11 Agustus 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c848mwd9lgyo>, diakses pada : 31 Desember 2022.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana. Dkk. *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, dalam Jurnal; al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 5, No. 2, November 2020
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 6, Kitab al-Jihad, Bab; *Radd al-Nisā' al-Qatī' wa al-Jurhiy*

- Dahlan, Syarifuddin. *Aktualisasi Penafsiran Mitsaqan Ghalidza Sebagai Konsep Perkawinan Perspektif Al-Qur'an: (Studi Analisis Tafsir at-Thabari dan Al-Maraghi)*. Tesis S2 Pasca Sarjana Konsentrasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018
- Dewi, Cinitya. Dkk. *Psikologis Untuk Transformasi Sosial*, Banda Aceh: Yayasan Pulih, 2009
- Dewi, Elizabeth Diana. *Bias paham Feminisme Barat*, Journal Islamia, Vol. III. No. 5, 2010
- Dinnillah, Fitria Izzah. *Studi Penafsiran Mitsaqan ghalizha Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Al-Karima, Vol. 2, No. 1, 2018
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan; Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan dan Kebudayaan Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi, Muh. Ihsan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022
- Fakih, Mansour. *Analisi Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Fanani, M. Faiz. *Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian*, Mahasiswa Fakultas Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017
- Faradz, Haedah *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Hadi, Sustrisno. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: LkiS, 1990

- Hali, Muhammad. *Al-Zijat wa al-Wiladat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Timyah, 2012
- Hambal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*, terj. Ali Murtadho, Ibn Arif, Jilid 22, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, Depok: Katakita, 2010
- Hidayat, Habib. *Kajian Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Mitsaqan Ghalidza (Studi Tentang KHI Pasal 2)*, Skripsi S1 Konsentrasi Ahwal Asy-Syakhshiyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2012.
- Hornbay, A.S. *Oxford Advanced Learners Dictionary of current english* tp: Oxford University Press 1963
- Hujaz, Marjiarun. Dkk. *Analisis Semantik Kata Zawj Dalam Al-Qur'an*, Al-Itqan; Jurnal Studi al-Qur'an, Vol. 4, No. 2, 2018
- Ibn Katsir, Imam al-Din Abu al-Fida Ismail ibn Umar. *Tafsir Ibnu Katsir*, Judul Asli (*Lubabut Tafsir Min Ibni Katsiir*), Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003
- Ibn Manzur, Jamal al-Din. *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Ibn Rush, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Ttp.: Shirkah An-Nūr Asia, t.t.
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud. *al-Mughni*, Jilid 9, terj. Mahmud Tirmidzi, Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Ichwan, Mohammad Nor. *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Semarang, Rasail Media Group, 2008
- Jatmiko, Virgin Jati. *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza dallam perkawinan (studi analisi Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)* Fakultas Syari'an Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Januario Ridwan Angga, dkk. *Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam*, Jurnal al-Utima'iyah, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2022
- Kamisatudduha, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021
- Kishbiyah, Yahya. et.a., *Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja*, Yogyakarta: PPK-UGM, 1997
- Komala, Nur. *Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidzan Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah*, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1 (2018) Dosen Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Kuraedah, Siti. *Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an*, Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Shautut Tarbiyah Vol. 19, No. 1, 2013
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka an-Nur
- Manzur, Muhammad bin Mukrim bin. *Lisan al-Arab*, Vol. 2, Beirut: Dar Shadir
- Marlina, Milda. *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007
- Marsal, Arif. *Pencatatan Perkawinan; Antara Rukun Nikah dan syarat administratif*, dalam Jurnal; jurnal an-Nur, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Maudina, Lina Dina. *Dampak Pernikahan Dini Bagi Anak*, dalam Jurnal; Harkat, Media Komunikasi Gender, Vol. 15, No. 2, 2019
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam; Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014
- Muhammad, Farkhan. *Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19*, Al-Insaf : Jurnal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, al-Insyaf: Journal Program Studi ahwal al-Syakhshiyah, Vol. 1, No. 2, Juni 2022.



- Muhsin, Amina Wadud *Wanita di dalam al-Qur'an*, judul Asli; *Qur'an and Women*, Bandung; Pustaka, 1994
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014
- Mulyati, Farihatni. “*Interpretasi Mitsaqan Ghalizon Dalam Surah an-Nisa (4): 21 (Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam )*”, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, vol 12 no. 22. 2014
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid V Kitab al-Jihad, Bab; *al-Nisā' al-Ghāziyāt Yuridl wa lā yashām*
- Mustafa, Ahmad. *I'rāb al-Qur'ān wa Bayānuhu*, juz. 2
- Mustafa, Muhyidin Ahmad. *I'rāb al-Qur'ān wa Bayānuhu*, Juz. 2, Damaskus: Darul Yamamah, 1415 H
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Jogjakarta: LkiS, 2010
- \_\_\_\_\_. *Homoseksual Dalam Perspektif al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi)*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016
- Musthofa, Khabib. *Spirit Mitsaqan Ghalidzo Dalam Perkawinan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah*, Magister Ekonomi Syariah, Institut agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Nasution, Amir Taat. *Rahasia Perkawinan dalam Islam; Tuntunan Keluarga bahagia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Nasution, Khoiruddin. *Menyikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional Dalam Menjamin Hak Wanita Dalam Menentukan Pasangan*, t.t: Asy-Syir'ah, 2001

- Pamungkas, Jati. *Bentuk Perkawinan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Perkawinan Di Masa Awal Islam*, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri, *Empirisma; Jurnal Pemikiran dan kebudayaan Islam*, Vol. 31, No. 2, 2022
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, Judul asli: Major Themes Of The Qur'an, terj. Anas Mahyuddin, Cet II, Bandung: Pustaka, 1996
- Rahman, Zayd Abdul. *Angelika Neuwirth; Kajian Intertekstualitas Dalam QS. Al-Rahman dan Mazmur 136*, dalam *Jurnal Empirisma*, Vol. XXIV, No. 1, 2015
- Rifiani, Dwi. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Jurnal; de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011
- Rinwanto dan Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mahzab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali)*, dalam *Jurnal; Al-Maqashidi*, Vol. 3. No. 1, 2020, 82-96.
- Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis al-Qur'an*, Judul asli; *Interpreting The Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina, Ari Henri, Kata Kengantar Shahron Syamsuddin, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017
- Said, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misabah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Sayyad, Muhammad Amin. *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Krisis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)*, dalam *Jurnal; El-Mashlahah*, Vol. 8, No. 1, 2018.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Judul Asli Nahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 Jakarta: Lentera Hati, 2002
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Cv. Asy Syifa', 1992
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdasa, 2004
- Surakhman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982
- syalaby, Achmad. *Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia*, Republika.co.id, Januari 23, 2016. Diakses 26 Desember 2022. <http://www.republika.co.id/berita/o1e9ut394/berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>.
- Syamsuddin, Sahiron. *An Examination of Bin al-Shati's Method of Interpreting The Qur'an* Yogyakarta: elSAQ Press, 2009
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Ma'na Cum Magza Atas al-Qur'an dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2020
- \_\_\_\_\_, *Hermeneutika dan Pengembangan ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Ma'na-cum-magha atas al-Qur'an; Paradigma, prinsip dan Metode Penafsiran*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Tafsir, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2022
- Syarina, *Misaqan Galiza Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tahlili Terhadap QS. Al-Nisa/4 : 20-21)*. Skripsi S1 Konsentrasi Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Teks hadis dengan lafal demikian cukup populer, sebagaimana dicatat dalam kamus hadis-hadis, seperti dalam *kasyf al-kafā' wa Muzīl al-Ilbās 'ammā Isytahar min al-Aḥādīs 'alā Alsinat al-Nās* karya *al-Ajlūnī*, diterbitkan Dār al-Kutb al-Ilmiyah pada 1988, Nomor 214-2432, hlm. 85 dan 293. Bisa ditemukan dalam laman website: <http://www.islamweb.net/ar/fatwa/195617/> dalam laman ini juga dijelaskan mengenai status dari hadis tersebut. Diakses pada 25 Januari 2023.

Tim CNN Indonesia, 30 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201230142611-284-587870/memahami-arti-open-marriage-dalam-perkawinan>, diakses pada 10 oktober 2022

Tim penyusun, *Kamus Bakasa Indonesia* Jakarta : Pusat Bahasa, 2008

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001

Wijaya, Aksin. *Sejarah Kenabian; Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, jakarta: yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pernaafsiran Al-Qur'an, 1973

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2011

Zamzami, Mohammad Subhan. *Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal di Madura; Kajian Living Hadis*, Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol. 17, No. 1, Juni 2018

Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, Judul Asli: *Dawair al-Khauf: Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah*, terj. Moch. Nur Ichwan, Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta: Samha, 2003

Zenrif, Fauzan. *tafsir fenomenologi kritis; Interrelasi Fungsional Antara Teks & Realitas*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012

Zulfikar, Eko. *Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Perkawinan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33*, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Mahkamah, Vol. 5, No. 2, Desember 2020

